



## **WALI KOTA BEKASI**

### **INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR : 460 / 582 / Dinsos**

### **TENTANG**

#### **PENGEMBALIAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI RUMAH TANGGA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KOTA BEKASI**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 19/HUK/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 460/Kep.224/Dinsos/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Cara Distribusi Bantuan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Camat se-Kota Bekasi;  
2. Lurah se-Kota Bekasi.

Untuk

Kesatu : Camat se- Kota Bekasi:

- Mengkoordinasikan dengan Kapolsek, Danramil, Lurah, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah masing-masing berkaitan dengan Pelaksanaan Distribusi dan Pengembalian Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah kecamatan, yang ditemukan double data berdasarkan Database Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga DTKS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan double data dengan database Penerima Bantuan Sosial Non DTKS Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi berkaitan dengan data double dengan database Penerima Bantuan Sosial Non DTKS Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi serta data double berdasarkan Database Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga DTKS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- c. Mengkoordinasikan dengan Kepala Kantor Pos Kota Bekasi berkaitan teknis pengembalian bantuan sosial yang double berdasarkan Database Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga DTKS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- d. Melaporkan hasil rekapitulasi laporan double data dengan database Penerima Bantuan Sosial Non DTKS Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi dan pengembalian bantuan sosial Provinsi Jawa Barat yang double kepada Kantor Pos Kota Bekasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi melalui Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;

Kedua

: Lurah se-Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah masing-masing berkaitan dengan Pelaksanaan Distribusi dan Pengembalian Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagi Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah kelurahan, yang ditemukan double data berdasarkan Database Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga DTKS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan double data dengan database Penerima Bantuan Sosial Non DTKS Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. Mengkoordinasikan dengan Camat terkait pengembalian Bantuan Sosial Rumah Tangga DTKS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang double ke Kantor Pos Kota Bekasi;
- c. Melaporkan hasil rekapitulasi laporan double data dengan database Penerima Bantuan Sosial Non DTKS Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi dan pengembalian bantuan sosial Provinsi Jawa Barat yang double kepada Kantor Pos Kota Bekasi dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani Babinsa, Babinkamtibmas, Pendamping PKH, PSM, TKSK, Ketua RW dan Ketua RT oleh dengan kepada Camat;

Keempat : Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 6 Mei 2020



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
- 3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
- 4. Komandan Komando Distrik Militer 0507/ Kota Bekasi;
- 5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.



**BERITA ACARA**  
**VALIDASI DATA DAN PENGEMBALIAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH**  
**PROVINSI JAWA BARAT BAGI RUMAH TANGGA DATA TERPADU**  
**KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI WILAYAH KELURAHAN .....**  
**KECAMATAN ..... KOTA BEKASI**  
**NOMOR : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh telah dilaksanakan validasi data dan usulan pengembalian bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Data Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah Kelurahan... Kecamatan... Kota Bekasi.

Validasi data penerima dan pengembalian bantuan sosial Provinsi Jawa Barat ini dihadiri oleh :

1. Lurah .....
2. Babinsa...
3. Babinkamtibmas...
4. Unsur Kecamatan .....
5. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
6. Petugas Sosial Masyarakat (PSM)
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
8. Para Ketua RW... (disesuaikan dengan wilayah RW yang terdapat data double dan terdapat usulan pengembalian)

Berdasarkan kesepakatan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil validasi Data Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Rumah Tangga di wilayah kelurahan... yang double data berdasarkan Database Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga DTKS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Hasil validasi validasi Data Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Rumah Tangga DTKS di wilayah kelurahan... yang double dengan database Penerima Bantuan Sosial Non DTKS Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Daftar Usulan pengembalian bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Rumah Tangga DTKS di wilayah Kelurahan... Kecamatan.... kepada Kantor Pos Kota Bekasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, Mei 2020

Ketua Rukun Warga. ....

Ketua Rukun Warga. ....

(.....)

(.....),

Ketua Rukun Warga. ....

Ketua Rukun Warga. ....

(.....)

(.....),

Pendamping Program Keluarga  
Harapan (PKH)

Pekerja Sosial Masyarakat

Tenaga Kesejahteraan Sosial  
Kecamatan (TKSK):

Unsur Kecamatan...

(.....)

(.....)

Lurah....

Babinkamtibmas....

Babinsa....

(.....) (.....), (.....)

Mengetahui,  
Camat....

(.....)

Lampiran Instruksi Wali Kota Bekasi  
Nomor : 460 /582 /Dinsos  
tanggal : 6 Mei 2020

## VALIDASI PENGEMBALIAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI RUMAH TANGGA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

**KELURAHAN.... KECAMATAN .....**

LURAH....

NAMA  
NIP

Lampiran Instruksi Wali Kota Bekasi  
Nomor : 460 /582 /Dinsos  
Tanggal : 6 Mei 2020

**DATA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI RUMAH TANGGA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)  
DOUBLE BERDASARKAN DATA PENERIMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
KELURAHAN..... KECAMATAN .....**

LURAH....

NAMA  
NIP

## Lampiran Instruksi Wali Kota Bekasi

Nomor : 460 /582 /Dinsos

Tanggal : 6 Mei 2020

**DATA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI RUMAH TANGGA NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (NON-DTKS)  
DOUBLE DENGAN DATA PENERIMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**KELURAHAN.... KECAMATAN ....**

LURAH....

NAMA  
NIP